



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Metro.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Metro yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, atau dengan sebutan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Metro yang dibentuk untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Metro.
12. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
13. Protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan atau kebiasaan bagi perseorangan, masyarakat, dan/atau badan usaha untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.
14. Adaptasi Kebiasaan Baru atau tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat yang sehat, produktif dan aman dari pandemi COVID-19;

15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
16. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
17. Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
18. *Probable* adalah suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM).
19. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).
20. Kontak Erat adalah orang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain), orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.
21. *Discarded* adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam, atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
22. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
23. Disinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati nonbiologis, seperti pakaian, lantai, dinding (*Center for Disease Control and Prevention CDC*).
24. Tempat dan fasilitas umum adalah area dimana perseorangan, masyarakat dan/atau pelaku usaha melakukan aktifitas kehidupan sosial, ekonomi dan kegiatan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada area tersebut menimbulkan potensi penularan COVID-19 yang cukup besar.

25. Penyelenggaraan acara adalah aktifitas acara atau pertemuan dengan pengumpulan/mobilitas orang di ruang publik yang diselenggarakan secara pribadi dan/atau kelembagaan/institusi swasta maupun pemerintah di semua area baik yang tertutup maupun terbuka seperti acara peribadatan, budaya, pernikahan, konser musik, dan lain-lain yang sejenis.
26. *Rapid test* adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
27. *Swab test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
28. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
29. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.
30. Zona merah adalah wilayah dengan resiko tinggi, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penyebaran virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru, masyarakat harus berada di rumah, perjalanan tidak diperbolehkan.
31. Zona oranye adalah wilayah dengan resiko sedang, yaitu PSBB resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, kluster-kluster baru mungkin bisa dipantau dan dikontrol melalui testing dan *tracing* agresif, masyarakat disarankan tetap berada di rumah, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan.
32. Zona kuning adalah wilayah dengan resiko ringan, yaitu penyebaran terkendali tetap ada kemungkinan transmisi lokal, transmisi lokal tingkat rumah tangga bisa terjadi, kluster penyebaran terpantau dan tidak bertambah, masyarakat bisa beraktifitas di luar rumah dengan protokol Kesehatan, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan.
33. Zona hijau adalah wilayah aman, yaitu resiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif, penyebaran COVID-19 terkontrol, resiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat isolasi, perjalanan diperbolehkan, *physical distancing*, aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol Kesehatan ketat.
34. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
35. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
36. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
37. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.

38. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perseorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berada di Kota Metro wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, yang meliputi :
 - a. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu, ketika :
 1. berada di luar rumah;
 2. berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan
 3. menggunakan kendaraan.
 - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- (2) PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. melaksanakan aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - b. membersihkan diri, pakaian, perlengkapan dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;
 - c. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - d. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular COVID-19;
 - e. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - f. membawa perlengkapan pribadi ketika keluar rumah untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - g. melakukan olah raga secara rutin;
 - h. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 - i. mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (3) Para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai air mengalir dan sabun yang mudah diakses dan/atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. mewajibkan petugas, karyawan, pekerja, dan semua orang yang beraktivitas di lingkungan tempat dan fasilitas umum menggunakan masker;
 - e. melakukan pengaturan jaga jarak dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
 - f. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan kerja secara berkala;
 - h. menegakkan disiplin perilaku petugas, karyawan dan pekerja yang berisiko dalam penularan COVID-19; dan
 - i. melaksanakan deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- (4) Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum merupakan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mengintegrasikannya ke dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- (5) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, *Probable*, atau Konfirmasi, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib :
- melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19.
- (6) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau Tes Cepat Molekuler (TCM) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut :
- dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan; dan
 - dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini meliputi :

- fasilitas pelayanan kesehatan;
- tempat pembelajaran;
- rumah ibadah;
- perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri dan sejenisnya;

- e. taman dan area publik lainnya.
- f. pasar rakyat/tradisional dan sejenisnya;
- g. pusat perbelanjaan/pasar modern/pertokoan dan sejenisnya;
- h. restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
- i. toko obat/farmasi/alat kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan;
- j. salon, *barbershop*/spa dan sejenisnya;
- k. hotel/wisma/penginapan/rumah kost dan sejenisnya;
- l. tempat wisata dan hiburan;
- m. tempat kegiatan sosial dan budaya;
- n. moda transportasi;
- o. tempat olah raga dan kegiatan kepemudaan;
- p. tempat apel dan upacara;
- q. usaha ekonomi kreatif;
- r. usaha jasa penyelenggaraan event/pertemuan; dan
- s. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang/massa.

Pasal 6

Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang/massa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf s wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi :

- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya;
- b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. mengatur waktu kunjungan;
- e. mencegah kerumunan pengunjung;
- f. melakukan pembatasan interaksi fisik pengunjung dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; dan
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pendampingan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perscorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis
 - b. kerja sosial;
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha;
- (3) Sanksi teguran lisan atau tertulis berupa pengarahan/edukasi tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan bagi pelanggar berjanji dengan sesungguhnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang dibuktikan dengan penandatanganan kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
- (4) Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, berupa mengucapkan persyaratan minimal protokol kesehatan Covid-19, atau melakukan praktek cara mencuci tangan yang benar, atau mengucapkan Pancasila secara urut dan teratur, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau membersihkan sarana tempat/fasilitas umum selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau lari-lari dan/atau jenis sanksi sosial lainnya yang dirasa tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
- (5) Sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum selama 3 X 24 jam dan/atau kalau terjadi klaster baru di pusat pertokoan atau pasar tradisional atau cafe, tempat hiburan dan wisata dan/atau tempat-tempat perkerumunan lainnya maka akan di tutup sementara selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. mengedepankan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. melaksanakan dan meningkatkan edukasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - c. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - d. peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Satpol PP bersama instansi/Perangkat Daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :
 - a. pemantauan, pengawasan dan/atau pemeriksaan/razia Satpol PP bersama Perangkat Daerah, instansi terkait dan didampingi oleh unsur TNI dan/atau Polri; dan
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi atau peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap orang sesuai bidang tugasnya dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, *probable* atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, *probable*, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.

- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 September 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 30.

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 39 Tahun 2020
Tanggal : 3 September 2020

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

A. Fasilitas pelayanan kesehatan

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui:
 - a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan COVID-19;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19;
 - f. pemeriksaan COVID-19;
 - g. apabila diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan dan agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *Instrument Self Assesment* Resiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus terkonfirmasi positif COVID-19;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat COVID-19.
- (2) Pelayanan fasilitas kesehatan pemerintah dan non pemerintah wajib mencrapkan protokol kesehatan secara ketat untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (3) Pengelola fasilitas kesehatan wajib menetapkan atau memperkuat protokol skrining di semua titik akses ke sistem kesehatan, termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik, dan unit gawat darurat rumah sakit.
- (4) Pengelola layanan kesehatan memperkuat perlindungan kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan pekerja kesehatan.
- (5) Pengelola fasilitas kesehatan melakukan pembatasan kerumunan dengan cara menghindari kemungkinan terjadinya antrian dan penumpukan pada saat pengajuan layanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada fasilitas kesehatan selama penerapan Tatanan Normal Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

B. Tempat pembelajaran

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan di Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) dan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Pembelajaran dalam bentuk kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan satuan pendidikan pada semua zona (Daerah berstatus zona Hijau, zona Kuning, zona Oranye atau zona Merah).
- (3) Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Daerah berstatus zona Hijau atau Zona Kuning;
 - b. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kota Metro memberikan izin sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - c. satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka; dan
 - d. orang tua/wali murid menyetujui peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kota Metro sesuai dengan kewenangannya wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di Daerah dan melakukan BDR apabila di satuan pendidikan terindikasi tidak aman dan/atau Daerah tidak berstatus zona Hijau atau zona Kuning.
- (5) Ketentuan pembelajaran satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka (3) hanya berlaku untuk jenjang pendidikan menengah, pendidikan dasar, dan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan keagamaan tidak berasrama, dan tidak berlaku bagi pesantren, pendidikan keagamaan berasrama dan pendidikan tinggi.
- (6) Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I : Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANO), Paket C, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terlebih dahulu;
 - b. Tahap II : Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) paling cepat 2 (dua) bulan setelah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 - c. Tahap III : PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan TK Luar Biasa) dan nonformal paling cepat 2 (dua) bulan setelah SD, MI, Paket A dan SLB melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

- (7) Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di Daerah dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
- fase masa transisi, dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan; dan
 - fase masa kebiasaan baru, dilaksanakan setelah fase masa transisi selesai.
- (8) Sekolah dan madrasah berassrama harus melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR) serta dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama fase masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan berassrama dilakukan secara bertahap pada fase masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama sebagai berikut:
- kapasitas asrama ≤ 100 peserta didik, maka jumlah peserta didik bulan I = 50% dan bulan II = 100%;
 - kapasitas asrama > 100 peserta didik, maka jumlah peserta didik bulan I = 25%; bulan II = 50%; bulan III = 75%; dan bulan IV = 100%.
- (9) Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 wajib dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
- fase masa transisi
 - pendidikan menengah dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan;
 - pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan;
 - PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan;
 - kondisi kelas SMA, SMK, MA, MAK, SMANO, SMP, MTs, SD, MI dan program kesetaraan, harus jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas;
 - kondisi kelas SDLB, MILB, SMP LB, MTs LB, SMLB dan MALB, harus jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas;
 - kondisi kelas PAUD, harus jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas;
 - jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
 - seluruh warga satuan pendidikan wajib:
 - menggunakan masker kain;
 - cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- c) menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan;
 - d) menerapkan etika batuk/bersin.
9. persyaratan kondisi medis warga satuan pendidikan:
 - a) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (*comorbid*) harus dalam kondisi terkontrol;
 - b) tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan;
 10. kantin dilarang beroperasi. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang;
 11. kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah;
 12. tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran.
- b. fase masa kebiasaan baru
1. pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020;
 2. pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020;
 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari 2021;
 4. kondisi kelas SMA, SMK, MA, MAK, SMANO, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan, harus jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas;
 5. kondisi kelas SDLB, MILB, SMP LB, MTsLB, SMLB dan MALB, harus jaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 6. kondisi kelas PAUD, harus jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 7. jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
 8. seluruh warga satuan pendidikan wajib:
 - a) menggunakan masker kain;
 - b) cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c) menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan;
 - d) menerapkan etika batuk/bersin.
 9. persyaratan kondisi medis warga satuan pendidikan:
 - a) sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (*comorbid*) harus dalam kondisi terkontrol;
 - b) tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

10. kantin dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan;
 11. kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan, kecuali kegiatan yang memerlukan penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 12. kegiatan selain pembelajaran diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (10) Pimpinan/pengurus dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mewajibkan semua warga satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
 - b. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. menyediakan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang pertemuan, dan lain-lain.
 - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan seperti lantai, dinding dan permukaan benda/barang lainnya secara berkala;
 - e. menggunakan masker dan menyediakan masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
 - f. memastikan ketersediaan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
 - g. melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun* bagi seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - i. menerapkan jarak aman antar peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter (*physical distancing*);
 - j. menerapkan etika batuk/bersin menggunakan tissue dengan menutup seluruh hidung dan mulut;
 - k. memasang spanduk dan/atau pesan-pesan protokol kesehatan yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - l. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Mewajibkan warga satuan pendidikan untuk menerapkan protokol kesehatan saat sebelum berangkat, selama perjalanan pergi ke satuan pendidikan, sebelum masuk gerbang, perjalanan pulang dari satuan pendidikan dan setelah sampai di rumah.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (11) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro sesuai dengan kewenangannya.
- (13) Warga satuan pendidikan selama kegiatan belajar-mengajar dan berada di lingkungan satuan pendidikan wajib:
- a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
 - c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;
 - d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak;
 - e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus dilaksanakan penerapan protokol kesehatan satuan pendidikan.
 - f. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas;
 - g. saat keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;
 - h. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai;
 - i. saat berada di perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya:
 1. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
 2. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; dan
 3. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - j. saat berada di kantin:
 1. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan;
 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 3. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;
 4. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; dan
 5. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
 - k. saat berada di toilet:
 1. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
 2. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.

- l. saat berada di tempat ibadah:
 1. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah;
 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
 3. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
 4. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci dan lain-lain;
 5. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan;
 - m. saat berada di tangga dan lorong:
 1. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;
 2. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
 - n. saat berada di lapangan: selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
 - o. saat berada di ruang serba guna dan ruang olahraga:
 1. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;
 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 3. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;
 4. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain;
 5. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
 - p. saat berada di asrama:
 1. melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama;
 2. menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 3. membersihkan kamar dan lingkungannya;
 4. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
 5. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;
 6. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;
 7. membersihkan kamar mandi setiap hari;
 8. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.
- (14) Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau kementerian/lembaga terkait dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

- (15) Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta didik yang boleh melakukan tatap muka di lembaga kursus dan pelatihan minimal berusia 15 (lima belas) tahun;
 - b. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring (*online*), demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring;
 - c. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka wajib menerapkan protokol kesehatan.
 - d. ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- (16) Setiap pimpinan/pengurus dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (10), angka (11), angka (13) dan angka (15) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

- (1) Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - a. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
 - b. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a berlaku ketentuan sebagaimana pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tidak menerapkan sistem asrama.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk satuan tugas percepatan penanganan COVID-19;
 - b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - c. aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - d. pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan Daerah untuk:
 - a. memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan Daerah;
 - b. memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - c. menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

- (5) Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka agar:
 - a. pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah atau Dinas Kesehatan Daerah untuk:
 1. memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka;
 - b. pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
 1. taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk; dan
 2. membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
 - c. pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera mengambil langkah sesuai petunjuk petugas kesehatan.
- (6) Pesantren dan pendidikan keagamaan pada fase masa transisi dan/atau belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan agar:
 - a. pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR);
 - b. memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:
 1. menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan
 2. menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai.
 - c. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan; dan
 - d. jika akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (7) Protokol kesehatan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan protokol kesehatan yang berlaku pada pendidikan keagamaan yang tidak berasrama berlaku juga untuk pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama;
 - b. membersihkan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;

- c. menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering diakses. Bila tidak ada air dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin dan cara menggunakan masker, di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
- e. membudayakan penggunaan masker, jaga jarak, CTPS dan mencrapkan etika batuk/bersin yang benar;
- f. bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit COVID-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir agar segera melaporkan diri kepada pengelola;
- g. mengimbau warga satuan pendidikan agar menggunakan kitab suci dan buku/bahan ajar pribadi, serta menggunakan peralatan ibadah pribadi yang dicuci secara rutin;
- h. menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama;
- i. melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang;
- j. melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala :
 - 1. apabila suhu warga satuan pendidikan $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - 2. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - 3. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan Daerah.
- k. menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya; dan
- l. menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan sarung tangan dan masker.
- m. penerimaan tamu hanya diperbolehkan bagi orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak, diterima di ruang penerimaan tamu melalui penerapan protokol kesehatan, dan setelah tamu pulang yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

- n. Setiap pimpinan/pengurus dan/atau penanggung jawab pesantren dan pendidikan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (7) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Rumah ibadah

- (1) Kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan di rumah ibadah yang berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19 berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah atau Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud;
- (2) Ketentuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan Surat Keterangan diajukan pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah atau Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah masing-masing, bagi rumah ibadah klasifikasi tingkat kelurahan, tingkat RT/RW/Perumahan, dan tidak memiliki klasifikasi tingkatan dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
 - b. tingkatan rumah ibadah masing-masing agama ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro;
 - c. pengajuan permohonan dari pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Surat Pernyataan pengurus untuk menerapkan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - d. Surat Keterangan diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, setelah berkoordinasi dengan unsur TNI/POLRI, majelis-majelis agama dan para pamong setempat, serta instansi terkait.
 - e. Surat Keterangan akan dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut dan/atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan.
- (3) Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah dan sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses Jamaah, seperti dekat kotak amal, di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - f. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 - g. melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun* di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah;

- h. melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan pembatas tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - i. melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
 - j. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
 - k. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - l. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast* dan lainnya;
 - m. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker, termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - n. melakukan larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - o. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - p. membuat Surat Pernyataan sanggup menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - q. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah tersebut.
- (4) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
 - b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
 - c. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - d. menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di rumah ibadah;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*.
 - f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. menjaga jarak aman (*physical distancing*) antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - h. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib; dan
 - i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

- (5) Pencerapan fungsi sosial keagamaan rumah ibadah berupa kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (6) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat ibadah dan/atau lingkungan rumah ibadah, pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- (7) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri dan sejenisnya

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol 70% (*hand sanitizer*);
 - e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (2), pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di tempat kerja;
 - b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
 - c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;

- f. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - g. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja; dan
 - h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri.
- (4) Karyawan/pekerja yang melakukan aktivitas bekerja di tempat kerja pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/ barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja;
 - f. dalam kondisi tertentu, harus menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test/swab*/surat keterangan bebas gejala COVID-19 yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *rapid test/swab*;
 - g. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum; dan
 - h. mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait, serta unsur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai berikut:
- a. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian;
 - c. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

E. Taman dan area publik lainnya

- (1) Pengelola/penyelenggara/pelaku usaha tempat dan fasilitas umum yang meliputi taman, tempat olahraga/permainan dalam area taman dan area publik lainnya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyusun protokol kesehatan;
 - b. memastikan seluruh karyawan/pekerja/petugas yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;

- c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat atau fasilitas umum;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas dan pengunjung menggunakan masker, dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - e. mendeteksi suhu tubuh karyawan/petugas dan pengunjung, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol minimal 70% (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
 - g. mengatur waktu kunjungan;
 - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - i. menjaga kebersihan tempat atau fasilitas umum;
 - j. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat dan fasilitas umum secara berkala terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - k. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/ peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - l. jika fasilitas umum di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - m. melakukan larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/ pckerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - n. menyediakan toilet umum bersih, tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - o. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19, dengan media seperti poster, spanduk dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan COVID-19;
- (2) Setiap pengelola tempat dan fasilitas umum membentuk Satuan Tugas (Satgas) tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

F. Pasar rakyat/tradisional dan sejenisnya

- (1) Pengelola pasar rakyat/tradisional wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;

- b. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19;
- c. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan;
- d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/ pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk ke pasar, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius tidak diperkenankan untuk memasuki pasar;
- e. menempatkan wastafel atau fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol minimal 70% (*hand sanitizer*) yang memadai di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. menerapkan ketentuan jaga jarak bagi pedagang dan pengunjung di pasar seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (d disesuaikan dengan luasan pasar);
- h. membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (d disesuaikan dengan kapasitas pasar) sehingga tidak terjadi kerumunan;
- i. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- j. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- k. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- l. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja di pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya;
- m. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- n. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- o. pemasok pada saat pengiriman barang dan penerimaan harus menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
- p. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
- q. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

- (2) Pedagang/pemilik kios pada pasar rakyat/tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - c. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - d. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
 - f. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - h. melakukan upaya meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass/plastik*), menyediakan wadah khusus serah terima uang dan lain lain;
 - i. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - j. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - k. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - l. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Pembeli/pengunjung pada pasar rakyat/ tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - c. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - d. sebelum memasuki pasar diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter di area pasar rakyat;
- f. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di pasar;
- g. membatasi waktu berbelanja;
- h. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihindari untuk tidak masuk ke area pasar rakyat; dan
- i. tidak diperbolehkan memegang barang dagangan, hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.
- j. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 di pasar rakyat dan sejenisnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan.

G. Pusat perbelanjaan/pasar modern/ pertokoan dan sejenisnya

- (1) Pengelola toko, pasar modern/pertokoan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. melakukan pembentukan Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/pasar modern/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang dan pekerja;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
 - e. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3. mengatur kembali jam operasional;
 - 4. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 5. mengatur jarak etalase;
 - 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda (*marker*) pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 8. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 - 9. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.

- g. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan;
 - h. mewajibkan karyawan/petugas untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer*;
 - i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk, jika suhu terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 melalui pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp*/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara dan lain sebagainya;
 - n. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - o. membatasi jumlah pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - p. mewajibkan produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
 - q. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - r. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stand apabila ada pelanggaran protokol kesehatan;
 - s. mengoptimalkan pembayaran secara nontunai;
 - t. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (2) Pemilik gerai/*stand* pada kegiatan di pusat perbelanjaan/pasar modern/pertokoan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- d. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. mengatur jarak di area gerai/ stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mendeteksi suhu tubuh karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/ stan di titik pintu masuk, jika suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/ stand;
 - i. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/ gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - j. menyediakan handsanitizer di masing-masing toko/ gerai;
 - k. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
 - l. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - m. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - n. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - o. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/ stand;
 - p. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek dan lainnya;
 - q. tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
 - r. menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
 - s. tidak menyediakan produk *tester*;
 - t. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - u. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.
- (3) Pengunjung/pembeli pada pusat perbelanjaan/ pasar modern/pertokoan dan sejenisnya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

- c. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - d. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - e. sebelum memasuki tempat perbelanjaan diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. dilarang berkerumun/bergerombol dan mencrapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. pembeli tidak mencoba, menyentuh/ memegang pakaian atau garmen apapun; dan
 - h. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 di pusat perbelanjaan/pasar modern/pertokoan dan sejenisnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan.
- (5) Setiap pengelola pusat perbelanjaan/pasar modern/pertokoan wajib membentuk Tim/Pokja/Satgas tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh atas terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.

H. Restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis

- (1) Pengelola/pemilik restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis wajib memenuhi sebagai berikut:
- a. menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
 - f. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung;
 - g. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - h. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

I. Toko obat/farmasi/alat kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan

- (1) Toko obat/farmasi/alat Kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan pada saat beroperasi wajib mencrapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
 - a. mewajibkan karyawan/petugas dan pengunjung memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan bagi karyawan/petugas dalam membrikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}$ celcius tidak diperkenankan untuk memasuki toko obat/farmasi/alat kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan;
 - c. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - f. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
 - g. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk kasir dan pengunjung;
 - h. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - i. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - j. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk mencyrahkan dan menerima uang pembayaran;
 - k. melarang masuk karyawan dan pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan/atau sesak nafas;
 - l. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara *counter* dan obat dengan konsumen minimal 1(satu) meter.
 - m. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 di toko obat/farmasi/alat kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap pengelola/pemilik usaha wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.

J. Salon, *barbershop*/spa dan sejenisnya

- (1) Salon, *barbershop*, dan spa pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
 - a. sebelum salon, *barbershop* dan spa dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pengelola dan karyawan di bawah 37,5 derajat Celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit);

- b. pengelola dan karyawan wajib sering cuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan dengan cairan disinfektan;
 - c. pengelola dan karyawan wajib menggunakan masker, *face shield* atau pelindung mata (*eye protection*), celemek dan sarung tangan selama bekerja;
 - d. menerapkan protokol kesehatan pada karyawan dan pengunjung yang sakit dengan mlarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - e. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya;
 - f. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC secara berkala;
 - g. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
 - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara rutin pada arca dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 di salon, barbershop, dan spa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (3) Setiap pengelola/pemilik usaha wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.

K. Hotel/wisma/penginapan/rumah kost dan sejenisnya

- (1) Pengelola hotel/wisma/penginapan/rumah kost dan sejenisnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan informasi, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah terkait COVID-19. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan www.covid19.go.id dan kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. menyusun protokol kesehatan dan membuat pakta integritas COVID-19;
 - c. memastikan seluruh karyawan/petugas/pekerja memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. melayani tamu dengan memperhitungkan kapasitas ruangan dan *physical distancing* serta mencrapkan protokol kesehatan.
 - f. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - g. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;

- h. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift* dan area publik lainnya;
- i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
- j. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- k. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- l. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- m. melakukan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- n. melaksanakan protokol kesehatan di pintu masuk/*lobby* sebagai berikut:
 - 1. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR atau *rapid test* yang berlaku, sebelum masuk ke hotel;
 - 2. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasilnya memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 3. menerapkan jaga jarak dengan mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lainnya minimal 1 meter;
 - 4. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak petugas dengan pengunjung dengan pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran nontunai, dan lain-lain;
- o. melaksanakan protokol kesehatan di kamar sebagai berikut:
 - 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, *telephone*, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - 2. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - 3. pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 - 4. menyediakan *hand sanitizer* di meja kamar.
- p. melaksanakan protokol kesehatan di ruang pertemuan sebagai berikut:
 - 1. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan, dengan menghitung jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi/*shift*, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;

2. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. menyediakan panduan/informasi *lay out* jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 4. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 5. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
 6. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang, tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 7. *Master of Ceremony/MC* harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
- q. melaksanakan protokol kesehatan di ruang makan sebagai berikut:
1. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 2. melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan, atau dengan pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
 3. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, atau menggunakan peralatan makan dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet*;
 4. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker bersih;
 5. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, jika menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan;
 6. untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- r. melaksanakan protokol kesehatan di kolam renang sebagai berikut:
1. memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 - 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
 2. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan di sekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain secara rutin;
 3. menerapkan jaga jarak diruang ganti;
 4. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi *form self assesment* risiko COVID-19, apabila hasilnya termasuk kategori resiko besar COVID-19 tidak diperkenankan untuk berenang;
 5. batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;

6. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
 7. gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- s. melaksanakan protokol kesehatan di pusat kebugaran sebagai berikut:
1. membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak minimal 2 meter;
 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
 3. menyediakan *hand sanitizer* di tempat masing-masing alat;
 4. tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
 5. lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala;
 6. memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
 7. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 8. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier*;
 9. peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
 10. menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- t. melaksanakan protokol kesehatan di mushala sebagai berikut:
1. meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
 2. tetap menggunakan masker saat shalat; dan
 3. terapkan jaga jarak minimal 1 meter.
- u. fasilitas/pelayanan di hotel yang berisiko terjadinya penularan (transmisi lokal) karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu, seperti karaoke dan kolam renang;
- v. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/atau sakit tenggorokan untuk masuk hotel/wisma/penginapan/rumah kost dan sejenisnya;
- w. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf v, maka pihak hotel/wisma/penginapan/rumah kost melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
- x. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- y. pengaturan kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen);

- z. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di *frontliner* (*receptionis*, *customer service* dan petugas keamanan);
 - aa. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - bb. dalam hal pada arca layanan hotel/wisma/penginapan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut; dan
 - cc. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau *hand sanitizer* secara rutin.
- (2) Karyawan hotel/wisma/penginapan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/tamu;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. mewajibkan setiap pengunjung/tamu untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - g. berkeliling di arca hotel/wisma untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/tamu;
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
 - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (3) Pengunjung/tamu hotel/wisma/penginapan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki hotel/wisma/penginapan diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel/wisma;
 - e. dilarang menjerima tamu di dalam kamar;

- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat shalat; dan
 - g. mengutamakan transaksi secara elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 di hotel/wisma/penginapan/rumah kost ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Setiap pengelola/pemilik usaha wajib membentuk Satuan Tugas tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.

L. Tempat wisata dan hiburan

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan pada tempat wisata dan hiburan meliputi:
- a. destinasi pariwisata;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke; dan
 - d. pusat kebugaran/bilyard.
- (2) Pengelola tempat wisata dan hiburan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyusun protokol kesehatan dan membuat pakta integritas COVID-19;
 - b. memperhatikan informasi terkini, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah terkait COVID-19. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat wisata dan hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan masuk tempat wisata dan hiburan;
 - e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
 - f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, tombol lift, dan fasilitas umum lainnya;
 - g. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
 - h. membatasi jumlah pengunjung di tempat wisata dan hiburan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
 - j. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/ pemesanan masuk secara daring/*online*.

- k. mencrapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan cara:
 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 2. pengaturan kembali jam operasional;
 3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 5. membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 6. pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga;
 7. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata;
 8. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service* dan lain-lain).
 - l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergrombol dan menjaga kebersihan; dan
 - m. menyediakan ruang layanan kesehatan.
- (3) Karyawan pada tempat wisata dan hiburan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat wisata dan hiburan
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat wisata dan hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
 - g. karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis.
- (4) Pengunjung tempat wisata dan hiburan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

- c. sebelum memasuki tempat wisata dan hiburan diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat wisata dan hiburan;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat wisata dan hiburan; dan
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat wisata dan hiburan.
- (5) Operasional usaha tempat wisata dan hiburan wajib memiliki rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
 - (6) Untuk memperoleh izin operasional usaha sebagaimana dimaksud pada angka (5), pengelola tempat wisata dan hiburan wajib memiliki protokol kesehatan dan pakta integritas COVID-19 dengan mengacu Peraturan Walikota ini.
 - (7) Surat rekomendasi operasional tempat usaha wisata dan hiburan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah akan dicabut dan tempat usaha wisata dan hiburan ditutup apabila dalam perkembangannya ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan dan pakta integritas yang telah ditetapkan.
 - (8) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada tempat wisata dan hiburan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/TNI.
 - (9) Setiap pengelola/pemilik usaha wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.

M. Tempat kegiatan sosial budaya

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Tatanan Baru Produktif dan Aman COVID-19;
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. politik
 - b. keagamaan;
 - c. gelar budaya/sanggar seni/pertunjukan seni
 - d. pernikahan/khitanan/syukuran/resepsi;
 - e. pemakaman; dan
 - f. kremasi
- (3) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;

- d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk lokasi acara;
 - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) di berbagai tempat strategis di tempat acara;
 - g. hindari kontak fisik secara langsung, berupa bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
 - h. gunakan *marker* di karpet dan lantai sebagai batas visual di sekitar meja, dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan pengunjung;
 - i. gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
 - j. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - k. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19.
- (4) Pelaksanaan protokol kesehatan pada saat pemilihan Kepala Daerah Kota Metro disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau ketentuan kementerian/lembaga terkait dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Metro.
- (5) Pelaksanaan tatanan normal baru akad nikah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar KUA;
 - b. peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
 - c. peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti paling banyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - d. petugas, calon pengantin, wali nikah, para saksi dan peserta prosesi akad nikah agar mencrapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - f. dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada huruf b dan huruf c tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan setempat;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di Daerah.

- (6) Pelaksanaan tatanan normal baru pemakaman dan kremasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mewajibkan petugas dan pengunjung/peziarah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan;
 - b. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap petugas dan pengunjung/peziarah pemakaman/ kremasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman/ krematorium;
 - c. mencompartkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis;
 - d. jika jenazah terdiagnosa penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dipersyaratkan:
 1. lokasi pemakaman harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
 2. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
 3. petugas menjelaskan persyaratan protokol kesehatan pemakaman pada pihak keluarga;
 4. jenazah harus berpeti sesuai dengan protokol dari rumah sakit;
 5. menyiapkan galian lubang yang sesuai dengan protokol kesehatan;
 6. menyiapkan rendaman disinfektan;
 7. menyiapkan tali/tampar untuk pembatas pemakaman;
 8. setelah selesai pemakaman/kremasi, petugas disemprot dengan disinfektan dan mandi keramas.
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/krematorium;
 - f. pengunjung diwajibkan mencuci tangan atau menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah memasuki area pemakaman/krematorium;
 - g. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman/krematorium; dan
 - h. membatasi waktu kunjungan
- (7) Pengelola tempat pemakaman/krematorium wajib menyusun protokol kesehatan COVID-19 dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat pemakaman/ krematorium.
- (8) Pelaksanaan gelar budaya/sanggar seni/pertunjukan seni wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyelenggara
 1. Setiap penyelenggara wajib membuat protokol turunan yang bersifat spesifik pada lingkungan layanan dan produksi masing-masing.
 2. Setiap penyelenggara wajib membagikan formulir *skrining self assessment* risiko COVID-19 kepada seluruh orang yang terlibat dalam layanan dan produksi serta mengumpulkan kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya semua layanan dan produksi.

3. Formulir *skrining self assessment* risiko COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 4. Penyelenggara melakukan pemantauan kepada seluruh pekerja selama bekerja jika ada yang mengalami demam, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas.
 5. Menyediakan ruang khusus yang diperuntukkan bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, pilek dan/atau sesak nafas sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- b. Protokol umum
1. Mendata setiap orang (nama, alamat, nomor telepon) yang mendatangi tempat kegiatan seni, baik pekerja/pelaku seni maupun pengunjung/penonton.
 2. Petugas mengukur suhu tubuh pekerja/pelaku seni dan pengunjung/penonton dengan pengukur suhu tubuh tumbak (*thermo gun*) di pintu masuk fasilitas, jika suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama maka tidak diperbolehkan masuk.
 3. Membatasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan seni dengan memperhatikan faktor risiko bagi masing-masing pekerja/pelaku seni maupun pengunjung/penonton.
 4. Mengatur jarak minimal 1 (satu) meter antar pekerja/pelaku seni dan antar pengunjung/penonton dan diatur jarak yang cukup antara pekerja/pelaku seni dengan pengunjung/penonton.
 5. Membuat pengaturan di area penonton, pemisahan antar kelompok pengunjung/penonton dalam lingkaran-lingkaran berdiameter maksimal 3 (tiga) meter dengan jarak antar lingkaran.
 6. Membuat pengaturan di area penonton, pemisahan antarkelompok pengunjung/penonton dalam lingkaran-lingkaran berdiameter maksimal 3 (tiga) meter dengan jarak antara lingkaran minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Dalam satu lingkaran dapat diisi maksimal 4 (empat) orang yang berasal dari satu rombongan atau satu keluarga.
 7. Menyediakan partisi antara pekerja/pelaku seni dengan pengunjung/penonton apabila diperlukan.
 8. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dan melakukan pengawasan.
 9. Penyelenggara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan Kesehatan setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- c. Protokol khusus
1. Praproduksi
 - Seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring
 - Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas Kesehatan rujukan terdekat serta prosedur penanganan COVID-19.

- Transportasi pelatih dan penampil tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
- Kantor produksi/studio/tempat latihan hanya terbuka untuk peserta terbatas dan mekanisme transportasi terkontrol dan tetap menjaga jarak.
- Membatasi jumlah orang dan jangka waktu Latihan dalam satu ruangan dengan menerapkan ketentuan jaga jarak.
- Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi seperti rapat, pemilihan penampil dan sebagainya.
- Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan kontak fisik sangat dibutuhkan maka:
 - Setiap penampil yang terlibat dalam kontak fisik wajib melakukan isolasi selama 14 (empat belas hari) sebelum Latihan dimulai atau melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang sebelum latihan dimulai;
 - Latihan dilakukan melalui mekanisme isolasi yaitu latihan dalam lokasi tertentu yang terkontrol dimana seluruh pihak yang terlibat dalam Latihan tidak diperbolehkan keluar/masuk lokasi sebelum pertunjukan dimulai. Lokasi pelatihan harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- Menerapkan aturan jarak duduk di tempat Latihan ataupun ruang makan
- Konsumsi perlu dijamin kebersihan dan higienitasnya.
- Kantor/studio/tempat Latihan tidak berada dekat/dalam lokasi permukiman

2. Saat Pertunjukan

- Setiap pekerja seni/penampil wajib mematuhi protokol kesehatan
- Selalu membawa surat tugas dan identitas diri serta berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan
- Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan thermometer, dengan suhu tidak lebih dari 37,5°C (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) setiap memulai dan mengakhiri aktivitas.
- Petugas termasuk penampil wajib menggunakan masker (kecuali ketika penampil sedang melakukan adegan di atas panggung).
- Setiap petugas kebersihan wajib menggunakan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
- Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* sebelum memulai dan setelah mengakhiri aktivitas.
- Saling menjaga jarak pribadi minimal 1 (satu) meter dan menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat tangan.
- Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang.

- Juru rias, penata rambut dan penata busana wajib menggunakan pelindung wajah dan masker.
 - Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai pekerja seni/penampil.
 - Menjaga hidrasi tubuh dan mengkonsumsi suplemen/ vitamin secara teratur.
 - Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/skali pakai atau dicuci secara teratur.
 - Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol kesehatan.
 - Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan berkoordinasi dengan tenaga medis apabila mengalami keluhan atau gangguan Kesehatan atau mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorakan, dan/atau scsak nafas.
- (9) Pedoman protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk:
- a. kegiatan keagamaan, pernikahan, khitanan, syukuran ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - b. kegiatan gelar budaya/sanggar seni/pertunjukan seni, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. kegiatan pemakaman dan kremasi, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

N. Moda transportasi

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dengan menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Perseorangan yang terdiri dari mobil penumpang dan sepeda motor:
 1. kapasitas mobil penumpang 50% bila hendak berbagi dengan orang lain (zona merah dan zona oranye);
 2. kapasitas mobil penumpang maksimal 75% bila hendak berbagi dengan orang lain (zona kuning dan zona hijau);
 3. kapasitas mobil penumpang 100% dari kapasitas tempat duduk bila berasal dari rumah yang sama (semua zona);
 4. sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama (semua zona);
 5. sepeda motor hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah (zona merah dan zona oranye);
 6. sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda (zona kuning dan zona hijau);
 - b. kendaraan/angkutan umum diisi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*) dan wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan umum yang tidak boleh diduduki;

- c. angkutan sewa khusus roda 4 yang beroperasi secara daring diisi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan;
 - d. angkutan roda 2 (ojek online/ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan, yaitu:
 1. sepeda motor hanya dapat digunakan 1 (satu) orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah (zona Merah dan zona Oranye);
 2. sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda (zona Kuning dan zona Hijau).
- (3) Selama Masa Tatanan Baru dilakukan penerapan protokol penanganan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (4) Penerapan protokol penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi:
- a. selalu memastikan seluruh arca moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - b. menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - d. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;
 - e. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC;
 - f. pengusaha penyedia jasa angkutan menyediakan alat cek suhu tubuh untuk mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas, awak kendaraan dan penumpang;
 - g. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. mensterilisasi sarana transportasi secara berkala dengan penyemprotan disinfektan;
 2. mengutamakan penjualan tiket secara daring (*online*) atau transaksi nontunai (*cashless*);
 3. memastikan penumpang dan awak kendaraan dinyatakan sehat;
 4. awak kendaraan umum dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, *hand sanitizer*;
 5. pengguna/penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
 6. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
 7. memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 8. penumpang sepeda motor disarankan membawa helm sendiri;
 9. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

- h. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. mensterilisasi sarana transportasi secara berkala dengan penyemprotan disinfektan;
 2. mencuci tangan dengan *hand sanitizer*/sabun;
 3. selalu menggunakan masker;
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius atau dalam keadaan sakit.
 5. menerapkan *physical distancing* bagi kendaraan yang penumpangnya tidak berasal dari rumah yang sama;
- (5) Memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- (6) Mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada moda transportasi selama penerapan Tatanan Normal Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (8) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada moda transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan didampingi Satpol PP dan unsur Kepolisian/TNI.
- (9) Setiap pengguna, pengelola, pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

O. Tempat olahraga dan kegiatan kepemudaan

- (1) Kegiatan keolahragaan dan kepemudaan dapat diselenggarakan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penyelenggara kegiatan keolahragaan dan kepemudaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan rapat persiapan melalui fasilitas daring (*video conference*);
 - b. memerintahkan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial);
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. melakukan pengecekan suhu badan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan/atau ofisial) dan penonton sebelum kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - f. mewajibkan pelaksana, peserta dan penonton menggunakan masker;

- g. memasang media informasi seperti poster, spanduk dan/atau informasi suara yang mengingatkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan/atau ofisial) dan penonton agar mematuhi protokol kesehatan;
 - h. ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) kegiatan olahraga masyarakat secara individu harus sebagai berikut:
 - 1. olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain;
 - 2. jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya;
 - 3. berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya; dan
 - 4. bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya
 - i. Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain perlu memastikan penerapan jaga jarak dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
 - j. memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area diantaranya tempat duduk penonton, ruang ganti, dan area lain;
 - k. pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - l. melakukan upaya meminimalkan kontak antara pelaksana kegiatan dengan penonton;
 - m. mencegah kerumunan penonton yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. menyampaikan pengumuman tentang jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk yang akan digunakan;
 - 2. mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk;
 - 3. menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 4. memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik; dan
 - 5. menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan;
 - n. menyediakan tenaga dan fasilitas layanan kesehatan.
- (3) Peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memungkinkan dilakukan latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan/atau *official*) melalui fasilitas daring (*video conference*);
 - b. memastikan peserta dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan, ada yang mengalami gejala seperti demam/batuk/ pilek/sakit tenggorokan agar tidak mengikuti kegiatan;
 - c. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

- e. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter;
 - g. menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan; dan
 - h. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (4) Penonton kegiatan kecemudaraan dan keolahragaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan masker selama berada di tempat kegiatan;
 - b. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk, jika ditemukan adanya penonton dengan suhu badan $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), maka tidak diperkenankan masuk lokasi kegiatan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan/atau mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter; dan
 - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

P. Tempat apel dan upacara

- (1) Pelaksanaan apel pagi/sore dan apel mingguan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat antara lain:
- a. petugas dan peserta apel wajib mengenakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
 - b. memastikan petugas/peserta/pengunjung dalam kondisi sehat sebelum apel/upacara, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses;
 - d. setiap petugas dan peserta apel yang memasuki area apel dilakukan *screening* awal jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke lokasi apel/upacara;
 - e. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi peserta apel/upacara serta membuat penandaan jarak minimal 2 meter;
 - f. membatasi kapasitas anggota yang melakukan apel/upacara, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah peserta apel/upacara disesuaikan dengan kepadatan maksimal 4 m^2 atau jarak antar anggota/peserta minimal 2 meter;
 - g. memastikan semua sarana dan pralatan yang digunakan untuk apel/upacara selalu dibersihkan/disinfeksi;

- h. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang, tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan;
 - i. dilarang berkerumun/bergerombol serta tidak berjabat tangan dan berpelukan setelah melakukan apel/upacara;
 - j. apabila kegiatan apel/upacara menghadirkan tamu/undangan, penyelenggara/panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1. pembatasan jumlah tamu/pengunjung sesuai kapasitas tempat/ruangan;
 - 2. memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk tamu/pengunjung;
 - 3. mewajibkan tamu/pengunjung menggunakan masker. Jika kondisi padat/ramai, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - k. tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada kegiatan apel/upacara;
 - l. lama waktu apel dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan apel besar (bulanan), upacara hari besar nasional dan internasional harus melaksanakan ketentuan:
- a. pelaksanaan upacara nasional/internasional dan apel besar bulanan dilakukan secara virtual dan sederhana;
 - b. setiap rangkaian kegiatan selalu mengacu pada protokol kesehatan menuju normal baru (*new normal*);
 - c. pelaksanaan upacara besar sewaktu-waktu bisa dilakukan di lapangan terbuka atas petunjuk dari pemerintah pusat dan tetap memberlakukan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- (3) Pengaturan ketentuan dan tatacara apel/upacara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan instansi terkait dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

Q. Usaha ekonomi kreatif

- (1) Jasa ekonomi kreatif meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, *game*, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi;
- (2) Pengelola/pelaku usaha jasa ekonomi kreatif wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan informasi terkini, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id dan kebijakan pemerintah Daerah;

- b. memastikan pekerja dan konsumen dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu > 37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
 - c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter, melalui pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, atau penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*);
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - h. larangan bekerja bagi personil yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam pencapaian jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya; dan
 - l. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pekerja usaha jasa ekonomi kreatif wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
 - d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada usaha jasa ekonomi kreatif selama penerapan Tata Normal Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Daerah.

R. Usaha jasa penyelenggaraan event/pertemuan


- (1) Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, seperti penyelenggaraan seminar, konferensi, perjalanan insentif, dan pameran;
- (2) Pengelola/ Penyelenggara/ Pelaku Usaha event/ pertemuan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini, himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah terkait COVID-19 di Daerah. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/ peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu *lift* dan area publik lainnya;
 - f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - h. melakukan larangan masuk bagi pengunjung/peserta/ petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada jasa penyelenggaraan event/pertemuan selama penerapan pandemi COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (4) Pengelola/pelaku usaha jasa penyelenggaraan event/pertemuan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang/massa

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang/massa wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi :

- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya;
- b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. mengatur waktu kunjungan;
- e. mencegah kerumunan pengunjung;
- f. melakukan pembatasan interaksi fisik pengunjung dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; dan
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya;

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas ?			5	0
JUMLAH TOTAL					

- 0 = Risiko Kecil
- 1 - 4 = Risiko Sedang
- > 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 37,3°C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN